

TESIS

**EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBINAAN BAGI ANAK DIDIK
PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN
KHUSUS ANAK KELAS II MAROS**

**EFFECTIVENESS OF THE DEVELOPMENT PROGRAM
FOR CHILD PRISONERS OF PENITENTIARY AT THE
DEVELOPMENT INSTITUTE SPECIALIZED FOR
CHILDREN CLASS II IN MAROS**

Disusun dan diajukan oleh:

MIFTAHUL JANNAH

B012192032



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBINAAN BAGI ANAK DIDIK
PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN
KHUSUS ANAK KELAS II MAROS**

**EFFECTIVENESS OF THE DEVELOPMENT PROGRAM
FOR CHILD PRISONERS OF PENITENTIARY AT THE
DEVELOPMENT INSTITUTE SPECIALIZED FOR
CHILDREN CLASS II IN MAROS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

MIFTAHUL JANNAH

B 012 19 2032

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

TESIS

**EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBINAAN BAGI ANAK DIDIK
PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN
KHUSUS ANAK KELAS II MAROS**

Disusun dan diajukan oleh:

MIFTAHUL JANNAH

Nomor Pokok B012192032

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Tesis yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Magister Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada tanggal 27 Agustus 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH., MH.
NIP. 19790326 200812 2 002

Dr. Audyna Mayasari Muin, SH.,MH.,CLA
NIP. 19880927 201504 2 001

**Ketua Program Studi Magister
Ilmu Hukum**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**

Dr. Hasbir Paserangi, SH.,MH
NIP. 19700708 199412 1 001



Prof. Dr. Farida Patittingi, SH.,M.Hum
NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Miftahul Jannah
NIM : B012192032
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Jenjang : S2

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul,

**“EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBINAAN BAGI ANAK DIDIK
PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN
KHUSUS ANAK KELAS II MAROS”**

Adalah benar-benar karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 30 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,



Miftahul Jannah

NIM. B012192032

LEMBAR PERSETUJUAN

**EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBINAAN BAGI ANAK DIDIK
PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN
KHUSUS ANAK KELAS II MAROS**

Disusun dan diajukan oleh:

MIFTAHUL JANNAH
B012192032

Untuk tahap UJIAN AKHIR MAGISTER

Pada Tanggal 27 Agustus 2021

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH., MH.
NIP. 19790326 200812 2 002

Pembimbing II



Dr. Audyna Mayasari Muin, SH., MH., CLA
NIP. 19880927 201504 2 001

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH.
NIP. 19700708 199412 1 001

ABSTRAK

MIFTAHUL JANNAH (B012192032) “Efektivitas Program Pembinaan Bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros.” Dibawah bimbingan Hijrah Adhyanti Mirzana dan Audyna Mayasari Muin.

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas program pembinaan bagi anak didik pemasarakatan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program pembinaan bagi anak didik pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros.

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh langsung berupa hasil wawancara dan bahan hukum sekunder yaitu data melalui studi kepustakaan seperti literatur, buku, jurnal dan perundang-undangan. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa, (1). Program pembinaan bagi Anak didik pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros belum berjalan efektif karena masih ada kekurangan yaitu belum adanya program kesadaran hukum dan pengadaan pendidikan formal yang berpengaruh terhadap tidak terpenuhinya hak-hak anak didik pemasarakatan, terlebih lagi masih adanya narapidana dewasa yang sudah seharusnya dipisahkan dari anak. Lalu pengklasifikasian juga tidak diterapkan sehingga memengaruhi efektivitas program pembinaan bagi Anak didik pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros. (2). Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program pembinaan ialah faktor penegak hukum yaitu petugas LPKA dan faktor sarana prasarana. Peranan seharusnya dari petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak sudah ditegaskan dalam peraturan perundangan-undangan dan petugas sudah seharusnya menjalankan itu. Peranan aktual dari petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak berdasarkan penelitian masih belum maksimal dikarenakan kualitas dan sumber daya manusia yang masih kurang. Kemudian mengenai kelengkapan sarana dan prasarana masih banyak yang belum terpenuhi sehingga menghambat terwujudnya program pembinaan yang efektif.

Kata Kunci: Program pembinaan, Anak, LPKA

ABSTRACT

MIFTAHUL JANNAH (B012192032) “Effectiveness of the Development Program for Child Prisoners of Penitentiary at the Development Institute Specialized for Children Class II in Maros.” Supervised by Hijrah Adhyanti Mirzana and Audyna Mayasari Muin.

This study aimed to analyze the effectiveness of the development program for child prisoners of the prison and analyze the factors of affecting the implementation of the development program for child prisoners of jail at the Development Institute Specialized for Children (LPKA) Class II in Maros.

The type of research used was empirical legal research. This research was carried out at the Development Institute Specialized for Children Class II in Maros. The data used are primary data, namely data obtained directly in interviews, and secondary data, namely data obtained through library studies such as literature, books, journals, and legislation. The data were analyzed qualitatively and presented descriptively.

From the research results, it can be concluded that (1). The development program for child prisoners of prison at the Development Institute Specialized for Children Class II Maros has not been effective. This weakness is due to several shortcomings, namely the absence of a legal awareness program and the creation of formal education affecting the non-fulfillment of the rights of child prisoners of the prison. Moreover, there are still adult prisoners who should be separated from children. Another weakness is that classification is not applied. It affects the development program's effectiveness for child prisoners at the Development Institute Specialized for Children Class II in Maros. (2). Factors influencing the implementation of the development program are law enforcement factors, namely LPKA officers and infrastructure factors. The officers' role of the Development Institute Specialized for Children has been confirmed in the legislation, and the officers are supposed to carry it out. The actual function of the officers of the Development Institute Specialized for Children based on research is still not optimal due to the lack of quality and human resources. Then regarding the completeness of facilities and infrastructure, there are still many that have not been fulfilled, thus hampering an effective development program.

Keywords: Development Program, Children, LPKA

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, berkah, nikmat, rezeki, hidayah, kesehatan serta kemampuan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul: **“Efektivitas Program Pembinaan Bagi Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros”**.

Tesis ini persembahkan dari penulis sebagai persyaratan wajib dalam menyelesaikan studi bagi mahasiswa program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin guna memperoleh gelar Magister Hukum. Juga dari hasil penelitian dan diskusi penulis dengan beberapa literatur dan beberapa narasumber yang terkait dengan tesis ini serta arahan yang diberikan oleh dosen pembimbing serta dosen penguji.

Shalawat serta salam tak lupa penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi penerang dan suri tauladan bagi umatnya dimuka bumi. Semoga cinta dan kasih sayang Sang Pemilik Alam Semesta selalu tercurah untuk Rasulullah SAW

beserta seluruh keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya.

Memulai dengan keyakinan yang kuat bahwa apapun yang dikerjakan, berusha, kerja keras dan tak lupa disertai do'a, akan mendapatkan jalan dari Allah SWT, dan Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Walaupun tidak sempurna, namun kesyukuran dan kebanggaan bagi penulis dapat menyelesaikan studi akhir untuk mendapatkan gelar Magister Hukum. Rampungnya tesis ini penulis dengan bangga persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, yang dengan kasih sayangnya tak kenal lelah mendidik, membesarkan dan menyayangi penulis dengan tulus mendukung dan menjadi tauladan bagi penulis. Terima kasih sebesar-besarnya atas doa serta dukungan yang telah diberikan, Ayahanda Dr. Ir. H. Abdul Haris Paserangi, SP., MP dan ibunda Ir. Hj. Herlina Hafid. Terima kasih untuk kakakku Andri Putra Pratama, A.Md, adik-adikku Hafifah Rezky Fachriah dan Ahmad Rafi Nakhlah serta kakak ipar saya Putri Melinda Pratiwi, S.E, dan juga keponakan saya Andi Nadhea Nadine sebagai penyemangat saya yang selalu mendukung, perhatian, menyemangati dan mendoakan dengan tulus untuk penulis dalam penyusunan tesis ini sehingga penulis dapat terpacu untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Terima kasih kepada Om penulis yang juga sebagai Dosen di fakultas Hukum Unhas yaitu Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H yang tak hentinya selalu mensupport dalam hal apapun itu selama penulis kuliah di

fakultas hukum unhas dan juga selalu memberikan motivasi dan doa agar penulis bisa menyelesaikan tesis ini. Dan terima kasih kepada keluarga besarku yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu terima kasih banyak. Dan tidak lupa pula dari lubuk hati yang paling dalam penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya;
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya;
3. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H selaku Penasehat Akademik Penulis selama berkuliah di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Pembimbing I dan Pembimbing II Penulis, Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing penulis menyelesaikan tesis ini, hingga tesis ini layak untuk dipertanggungjawabkan;

6. Tim penguji ujian tesis, Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H., Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H, dan Ibu Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H, yang dengan kerendahan hati telah menguji dan menyempatkan waktunya untuk memeriksa tesis ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada penulis sehingga penulisan tesis ini menjadi jauh lebih baik;
7. Para Dosen Pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada penulis;
8. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;
9. Seluruh staff Ruang Baca Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu kelancaran dan kemudahan penulis, dalam mencari literatur;
10. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros sebagai instansi tempat penulis melakukan penelitian tesis yang selalu memberikan bantuan dan kemudahan;
11. Bapak selaku narasumber di LPKA Kelas II Maros yaitu Bapak Muh. Fitrah Syam selaku Staff Sub. Seksi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan, Bapak Muh. Asrul Hadi selaku Staff Sub. Seksi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan, Bapak Mustafa, S.Pd selaku Seksi

Pembinaan, Bapak Imran Amir selaku Staff Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin, dan Bapak Riskan Hamzah, S.H., M.Si selaku Staff Sub Seksi Perawatan, serta Anak Didik Pemasarakatan yang dengan segala kebaikan hati bapak serta adik-adik sebagai narasumber dalam meluangkan waktunya untuk membantu penulis melakukan penelitian ini sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini;

12. Saudara Naufal Irghe Fahreza, S.H yang selalu memotivasi dan selalu membantu dalam hal apapun termasuk dalam hal penyelesaian tesis ini;
13. Saudariku, Dewi Masyitha Artha, S.H, Nurul Inzani, S.H, Putri Adillah, S.H, Salwah Nur Afifah, S.H, Lulu Fauziyah K. Arafah, S.H, Sarah Sakinah, S.H dan Diastri Purnamasari Putri, S.H, karena selalu ada dalam segala hal di kehidupan sehari-hari penulis, terimakasih untuk selalu menjadi pendengar yang baik;
14. Teman-teman Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2019 gelombang II.
15. Terima kasih kepada seluruh Pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu;

Akhir kata penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu dengan hati yang lapang, penulis terbuka

dengan kritik dan saran apapun untuk perbaikan kedepannya. Disamping itu harapan penulis, semoga tesis ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya. Dan semoga semua yang telah dikerjakan dengan niat baik mendapatkan berkah dan berguna bagi banyak orang.

Makassar, 27 Agustus 2021

MIFTAHUL JANNAH

NIM. B012192032

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	14
1. Teori Efektivitas Hukum	14
2. Teori Sistem Hukum	17
B. Tinjauan Umum Tentang Anak	20
1. Pengertian Anak	20
2. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	22
3. Jenis-Jenis Sanksi Terhadap Anak	26
C. Sistem Pemasarakatan	34
D. Lembaga Pembinaan Khusus Anak	38
E. Pembinaan Anak di LPKA	41
1. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan	41
2. Program Pembinaan Anak di LPKA	44
3. Hak-Hak Anak di LPKA	48

F. Kerangka Pikir	51
Bagan Kerangka Pikir	52
G. Definisi Operasional	53

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	55
B. Lokasi Penelitian	55
C. Populasi dan Sampel	56
D. Jenis dan Sumber Data	57
E. Teknik Pengumpulan Data	57
F. Analisis Data	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan program pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros	59
1. Program Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan....	66
2. Pengklasifikasian dalam Pembinaan Anak dan Hak-Hak Anak	94
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Pembinaan Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros	130
1. Faktor Penegak Hukum	131
a. Peranan Seharusnya	131
b. Peranan Aktual	136
2. Faktor Sarana dan Prasarana	143
a. Kelengkapan Sarana dan Prasarana	143

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	156
B. Saran	158

DAFTAR PUSTAKA	160
-----------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia disingkat NKRI merupakan negara Pancasila dengan aneka corak berbagai suku, bahasa, budaya dan agama yang beragam, NKRI memiliki rasa kesatuan di dalam hidup bermasyarakat, saling bersatu dan memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga Negara Indonesia, terkhusus dalam perlindungan terhadap anak. Perlindungan terhadap anak dilakukan sebagai upaya untuk menghadirkan generasi-generasi penerus bangsa serta mewujudkan cita-cita bangsa kedepannya. Dengan demikian perlu adanya pembinaan dengan terus menerus demi untuk perlindungan, kelangsungan hidupnya, perkembangan fisik, pertumbuhan, sosial dan mental. Bentuk perlindungan tersebut antara lain memberikan kenyamanan, keamanan, kesehatan, memberikan pendidikan yang cukup dan lain-lain.

Adapun perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disingkat UU SPPA dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat UU No. 23/2014 Perlindungan Anak. Dalam konsideran UU No.

23/2014 Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Maka dari itu diperlukannya perlindungan khusus, perlakuan khusus serta aturan khusus bagi Anak.

Pada saat ini banyak anak yang terlibat dengan kejahatan baik itu anak yang melakukan tindak pidana, anak sebagai saksi dan anak sebagai korban, sehingga anak yang dimaksud tersebut harus berhadapan dengan hukum. Pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sedangkan Pasal 1 Angka 3 menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut. Anak harus mendapat perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik dan mentalnya. Sekarang ini banyak anak yang terlibat kasus pidana yang berani untuk melakukan tindak pidana. Anak melakukan tindak pidana dipengaruhi dengan beberapa faktor, diantaranya yaitu karena faktor ekonomi, lingkungan, keluarga, sekolah, pendidikan dan lemahnya penegak hukum.

Oleh karena itu pada setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak akan diselesaikan melalui peradilan di mana proses penyelesaiannya menggunakan sistem atau mekanisme yang berbeda dengan pengadilan pada orang dewasa. Anak mendapat kekhususan juga di dalam setiap peradilan anak yang selalu dibedakan dan dipisahkan dari peradilan orang dewasa. Mengenai proses pembinaan terhadap anak dilaksanakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA yang merupakan bagian akhir sistem peradilan pidana anak yang mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan program pembinaan berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Wajib pula menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pelatihan terhadap anak yang dijatuhi hukuman pidana.

Pada pembinaan anak di LPKA perlu adanya kekhususan juga karena anak di depan hukum itu istimewa dan diusahakan untuk tidak

membuat takut anak dan tidak untuk mengganggu psikologi dari anak. Pada pembinaan atau pidana penjara bagi orang dewasa disediakan Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Lapas, yang pada umumnya baik Lembaga Pembinaan Khusus Anak ataupun Lembaga Pemasyarakatan fungsinya untuk membentuk kepribadian menjadi lebih baik, bertanggung jawab dan bermoral sehingga dapat mewujudkan efektifitas dari pembinaan yang menanggulangi masalah tindak pidana.

Dalam hal pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang merupakan proses bagian akhir dari sistem peradilan pidana anak, pada kenyataannya masih ada anak yang dibina atau menjalankan masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan yang terdapat pula orang dewasa didalamnya. Terkait LPKA ini, dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa setiap lembaga pemasyarakatan anak harus melakukan perubahan sistem menjadi LPKA sesuai dengan Pasal 104 UU SPPA paling lama 3 (tiga) tahun. Anak tidak ditempatkan di penjara orang dewasa dan anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.

Pemisahan anak dilakukan bukan hanya sekedar pemisahan penjara saja, akan tetapi dilakukan pengklasifikasian lagi menurut kriteria umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya dalam rangka pembinaan sesuai ketentuan aturan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pengklasifikasian ini dilakukan agar jangan sampai anak tersebut mendapat pengaruh kurang baik.

Dalam program pembinaan terhadap anak dibutuhkan peran dari beberapa pihak diantaranya adalah peran pemerintah, penegak hukum, sarana dan fasilitas sangat dibutuhkan agar nantinya proses pembinaan mendapatkan hasil yang maksimal. UU No. 11/2012 Tentang SPPA tidak memfokuskan pidana penjara sebagai prioritas utama dalam menangani narapidana anak, akan tetapi lebih kepada sistem pembinaan yang melibatkan berbagai pihak untuk turut serta dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana anak tersebut. Filosofi sistem peradilan pidana anak yaitu mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak (*emphasized the Rehabilitation of youthful offender*).¹

Dari total 33 provinsi di Indonesia, terdapat 16 provinsi yang tidak memiliki Lapas khusus anak. Sehingga, anak-anak yang berhadapan dengan hukum akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan dewasa. Percampuran ini tentu mengakibatkan dampak yang buruk bagi anak-anak yang harus tinggal sementara di dalam jeruji besi.² Saat ini jumlah anak yang ditahan di dalam rumah tahanan maupun Lembaga Pemasyarakatan mencapai 1.397 orang per Juni 2020. Jumlah ini belum termasuk mereka yang dititipkan di Lembaga Penyelenggaraan

¹ Marlina, *Penerapan Konsep Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equaliti, Vol. 12 No. 1, 2018.

² Arif Widodo, *Pemahaman Situasi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Lembaga Pemasyarakatan Orang Dewasa*, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Jilid 19, Nomor 2, 2018, Hal. 162.

Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS.³ Dengan sekarang ini keberadaan LPKA diharapkan berjalan dengan baik karena terbentuknya LPKA dibentuk untuk menghargai dan melindungi hak-hak Anak yang merupakan wujud kepedulian Negara sehingga nantinya Anak menjadi generasi penerus bangsa.

Anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan, perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, serta seimbang karena Anak sebagai bagian dari generasi muda. Oleh sebab itu, diperlukan kelembagaan hukum dan perangkat hukum yang efektif dalam melakukan pencegahan tindak pidana. Akan tetapi fenomena yang terjadi memperlihatkan bahwa sistem pembinaan pada lembaga pemasyarakatan belum berjalan efektif. Sering terjadi anak yang sudah bebas dari pembinaan lembaga pemasyarakatan masih melakukan tindak pidana lain.⁴

Pada pelaksanaan program pembinaan terkhusus pada residivis anak, LPKA kelas II Yogyakarta tidak membedakan pembinaan antara anak yang resedivis dengan non resedivis, hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan

³ Singgih Wiryono, Kompas.com, 2020, *Hari Anak Nasional 2020, ICJR Sebut Sistem Peradilan Anak Masih Belum Jadi Prioritas*, diambil dari: <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/23/14172231/hari-anak-nasional-2020-icjr-sebut-sistem-peradilan-anak-masih-belum-jadi?page=all>, pada 5 Februari 2020, pukul 20.00.

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014, Hal. 131.

peraturan perundang-undangan.⁵ Fungsi dan tugas pembinaan yang dilakukan di LPKA Maros dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar narapidana anak setelah menjalani masa hukumannya dapat menjadi warga negara yang baik. Masyarakat diharapkan mampu menjadikan mereka sebagai warga masyarakat yang mendukung ketertiban dan keamanan. Dan usaha pembinaan yang dilakukan di LPKA di mulai sejak hari pertama terpidana menjalani masa hukumannya sampai dia lepas.⁶ Data tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang telah melakukan pengulangan tindak pidana (Residivis) di Kota Makassar yang diperoleh di LPKA Maros yaitu jumlah anak pada tahun 2018 berjumlah 2 orang anak dan ditahun 2019 terjadi peningkatan menjadi 9 orang anak.⁷

Berdasarkan data tersebut bahwa masih terdapat anak melakukan pengulangan tindak pidana, meski ia dahulunya telah melakukan pembinaan di LPKA, tetapi tetap melakukan pengulangan tindak pidana. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat masalah atau ada kekurangan dalam menjalankan suatu pembinaan dalam sebuah lembaga, sehingga data anak yang melakukan pengulangan tindak pidana meningkat.

⁵ Resnu Febri Wibowo, *Pelaksanaan Pembinaan terhadap Residivis Anak oleh LPKA (Studi di LPKA Klas II Yogyakarta)*, Skripsi, Ilmu Hukum, Fakultas Syariah Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018, Hal. 86.

⁶ Muh. Hafiluddin, Ahyuni Yunus & Baharuddin Badaru, *Analisis Hukum Terhadap Anak Sebagai Residivis Di Kota Makassar Ditinjau dari Aspek Kriminologi*, Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 2, No. 1, Januari 2021, Hal. 226.

⁷ *Ibid.*, 220.

Berdasarkan data Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM per Oktober 2020 jumlah anak di LPKA mencapai 1.691 anak.⁸ Indonesia masih memiliki catatan dalam upaya perlindungan terhadap anak. Salah satunya yaitu terpenuhinya hak anak secara utuh, termasuk anak yang berada dalam LPKA. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU SPPA, petugas LPKA dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib memperhatikan hak pada anak. Salah satu contoh Hak anak yaitu mendapatkan pendidikan, harapannya mereka dapat melanjutkan sekolah meskipun sedang menjalani hukuman pidana agar tidak tertinggal.⁹ Dengan itu, berjalannya secara efektif suatu program pembinaan di LPKA sangat berpengaruh penting terhadap kepentingan sang Anak. Tentu ia tidak akan kehilangan haknya meskipun berada di LPKA.

Terbentuknya LPKA ialah instansi untuk melindungi dan menghargai hak-hak Anak sehingga mereka menjadi generasi penerus bangsa dan LPKA dibentuk atas kepedulian nyata Negara. Maka dari itu penulis ingin mengetahui dari segi keefektifannya dari program pembinaan yang diterapkan dalam lembaga tersebut. Atas dasar pemikiran dan uraian diatas, inilah yang melatarbelakangi penulis mengambil judul yang dituangkan ke dalam Tesis dengan judul **“Efektivitas Program**

⁸ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020, *Hak Anak dalam LPKA Wajib Terpenuhi*, <https://www.kemenkopmk.go.id/hak-anak-dalam-lpka-wajib-terpenuhi>, pada 12 Februari 2021, pukul 21.10.

⁹ Kompas.com, 2015, *Agar Napi Anak Tetap Bersekolah, Lapas Berubah jadi LPKA*. <https://regional.kompas.com/read/2015/08/24/19595161/Agar.Napi.Anak.Tetap.Bersekolah.Lapas.Berubah.Jadi.LPKA>, pada 1 Januari 2021, pukul 23.10.

Pembinaan Bagi Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut penulis membuat beberapa rumusan masalah yang telah dikaji, yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan program pembinaan bagi anak didik pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program pembinaan bagi anak didik pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, adapun tujuan yang dicapai dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan program pembinaan bagi anak didik pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program pembinaan bagi anak didik pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros.

D. Manfaat Penelitian

Tesis ini diharapkan mempunyai berbagai manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, proposal Tesis ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang masalah ini.
2. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam rangka menunjang pengembangan ilmu bagi penulis sendiri dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya.
3. Sebagai bahan literatur bagi para pembaca dan sebagai bahan rujukan bagi pengembangan ilmu hukum, terutama sebagai referensi bagi penelitian dalam bidang efektivitas program pembinaan anak.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian, penulis melakukan penelusuran dan mendapatkan tulisan yang berkaitan, akan tetapi berbeda pembahasannya. Dengan itu, maka penulis akan mencantumkan daftar penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Disertasi oleh Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, dengan judul "Sistem Pembinaan Narapidana Dalam Mewujudkan Pembinaan

Berbasis Masyarakat: *The Development System Of The Prisoners In The Realization Of The Community – Based Development*” (Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2017). Dalam disertasi ini disebutkan bahwa ketentuan dalam aturan perlu direvisi agar dapat mewujudkan sistem pembinaan narapidana berbasis masyarakat. Seperti menerapkan *restorative justice* di lembaga pemasyarakatan, mengoptimalkan penerapan hukum berbasis masyarakat, dan memfasilitasi narapidana beraktualisasi di lembaga pemasyarakatan. Formulasi sistem pembinaan narapidana yang ideal untuk mewujudkan pembinaan berbasis masyarakat adalah sistem pengklasifikasian narapidana, sistem sanksi imbalan, dan sistem pembinaan komprehensif. Mengenai disertasi tersebut maka terdapat perbedaan dengan tesis yang akan penulis kaji, yaitu dengan memfokuskan pada efektif tidaknya pembinaan anak di lembaga pembinaan khusus anak, dengan melihat program pembinaan oleh lembaga pembinaan khusus anak.

2. Tesis oleh Dwi Afrimetty Timoera, dengan judul “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Tahap Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka” (Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2012). Dalam tesis ini disebutkan bahwa tesis ini membahas tentang

pelaksanaan pembinaan narapidana dalam tahap asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan terbuka Cinere Jakarta. Hasil dari penelitian tesis ini ialah pelaksanaan pembinaan narapidana dalam tahap asimilasi dilakukan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.M.2.PK.04-10 Tahun 2007. Namun pelaksanaannya terdapat kendala baik dari aturan atau dari narapidana sendiri. Perbedaan tesis tersebut ialah penelitiannya yang berfokus pada pembinaan tahap asimilasi terhadap narapidana sedangkan penelitian penulis, khusus mengangkat efektif tidaknya program pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan di suatu lembaga pembinaan khusus anak. Berjalannya program pembinaan terhadap anak dengan baik dengan memperhatikan hak-hak anak.

3. Disertasi oleh Arhjayati Rahim, dengan judul “Reformulasi Tindak Pidana Bagi Anak Sebagai Pengedar Narkotika Dalam Mewujudkan Tujuan Pemidanaan Anak” (Program Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2017). Dalam disertasi ini disebutkan bahwa pengaturan tindak pidana belum maksimal mengatur secara khusus tentang anak yang menjadi pengedar narkotika. Berbagai pengaturan masih tumpang tindih, baik segi substansi atau sanksi yang diterapkan. Penanganan kasus anak pengedar narkotika oleh aparat penegak hukum dilakukan melalui penal

atau nonpenal. Dan memiliki kendala yaitu dari segi aturan aparat penegak hukum, sarana, prasarana, dan masyarakat. Konsep hukum yang ideal adalah pemberian sanksi pidana pengawasan bagi anak yang mengedepankan pembinaan melalui rehabilitas sosial, keterampilan, pendidikan, serta fisik dan mental. Jadi perbedaannya, dalam disertasi ini berfokus pada aturan mengenai anak sebagai pengedar narkoba dan perwujudannya dalam pemidaan terhadap anak agar tujuannya tercapai. Sedangkan dalam tesis penulis, yang dikaji ialah mengenai program pembinaan terhadap anak yang berlaku dalam lembaga pembinaan khusus anak dengan melihat hak-hak anak, penggolongan anak serta faktor penegak hukum, sarana dan prasarana yang mempengaruhi pelaksanaan program pembinaan terhadap anak tersebut. Dengan melihat apakah efektif program pembinaan yang dilakukannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.¹⁰ Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of the legal theory*, bahasa Belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische theorie*, bahasa Jermannya, yaitu *wirksamkeit der rechlitchen theorie*.¹¹

Terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi efektif tidaknya suatu hukum menurut Soerjono Soekanto, sebagai berikut:¹²

1. Faktor dari hukumnya sendiri yaitu Undang-Undang. Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-undang tersebut, terdapat berbagai asas dengan tujuannya ialah agar

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Cetak Ke-Tiga*, Bandung: Citra Adiya, 2013, Hal. 67.

¹¹ Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan ke-4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, Hal. 301.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2018, Hal. 8.

Undang-undang tersebut memiliki dampak yang positif. Asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut.
 - 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
 - 3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
 - 4) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-undang yang berlaku terdahulu.
 - 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
 - 6) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).
2. Faktor dari penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum ataupun yang membentuk. Ada tiga faktor elemen penting yang mempengaruhi kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya, yaitu:
- 1) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;

- 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
 - 3) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang akan mendukung penegakan hukum. Jika tidak terdapat sarana atau fasilitas tertentu, maka penegakan hukum tidaklah berjalan dengan baik. Sarana atau fasilitas yang dimaksud yaitu tenaga manusia yang terampil dan berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Sarana atau fasilitas sangatlah berperan penting dalam penegakan hukum.
 4. Faktor dari masyarakat, yaitu area yang dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Penegakan hukum asalnya dari masyarakat, dan memiliki tujuan untuk dapat kedamaian dalam masyarakat.
 5. Faktor dari kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dari lima faktor tersebut saling berkaitan, maka dari itu esensi dari penegak hukum menjadi tolak ukur dari suatu efektivitas penegak hukum. Pelaksanaan hukum dikatakan berhasil ialah ketika hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya dalam arti sasaran dan tujuannya. Norma

hukum bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia yang apabila ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum, maka pelaksanaan hukum itu berhasil di dalam implementasinya dan dikatakan efektif. Sebaliknya, kegagalan didalam pelaksanaan hukum ialah tidak berhasilnya implementasi dan tidak tercapainya maksud dan tujuan dari ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

Efektivitas hukum ialah suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan atau tidaknya suatu hukum yang ditentukan oleh faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

2. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa sistem hukum memiliki tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum, serta kultur hukum atau budaya hukum. Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum disuatu Negara.¹³ Tiga unsur dari sistem hukum ini dinyatakan Lawrence M. Friedman sebagai tiga elemen dari sistem hukum, dan menyatakan bahwa efektif dan berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung pada 3 (tiga) unsur sistem hukum yaitu:¹⁴

a. Struktur hukum

Struktur hukum berdasar pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana

¹³ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2007, Hal. 26.

¹⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective)*, Bandung: Nusa Media, 2011, Hal. 33.

Pidana di Lapas. Hukum tidak akan berjalan dengan jika para penegak hukum tidak berkompeten dan independen. Peraturan perundang-undangan yang bagus bila tidak didukung dengan baik oleh aparat penegak hukum, maka keadilan akan menjadi angan saja. Faktor yang mempengaruhi lemahnya aparat penegak hukum yaitu karena lemahnya pemahaman tentang agama, ekonomi, proses yang tidak transparan dan lain-lain. Maka dari itu apabila suatu peraturan yang baik tapi penegak hukum kualitasnya yang rendah ataupun sebaliknya, maka akan terjadi suatu masalah.

b. Substansi Hukum

Sistem substansi yang dimaksud ialah sistem substansi yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan.¹⁵ Substansi menurut Friedman adalah:

*“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system... the stress here is on living law, not just rules in law books”.*¹⁶

Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum,. yang ditekankan di

¹⁵ *Ibid.*, Hal. 7.

¹⁶ *Ibid.*, Hal. 12.

sini adalah pada hukum yang hidup, bukan hanya aturan dalam buku hukum.

c. Kultur Hukum

Kultur hukum yang dimaksud Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai pemikiran, serta harapannya.¹⁷ Friedman mengemukakan kultur hukum, sebagai berikut:

*“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief. in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.*¹⁸

Komponen ketiga yaitu kultur hukum yang menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Sebaik bagaimanapun penataan struktur hukum dalam menjalankan aturan hukum yang telah ditetapkan dan kualitas substansi hukum sebaik apapun yang dibuat tanpa didukung oleh budaya hukum dengan orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat, maka penegakan hukum tidak berjalan dengan efektif.

¹⁷ *Ibid*, Hal. 15.

¹⁸ *Ibid*, Hal. 18.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, pengaruh dari cita-cita bangsa tergantung pada kondisi dan kepribadian anak saat ini. Maka perlunya kita untuk memperlakukan anak secara khusus kita wajib untuk memperlakukan anak secara baik dan benar agar ia dapat tumbuh dan berkembang dan menjadi penerus bangsa dengan baik. Dalam konsideran UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disingkat UU SPPA, dikatakan bahwa anak ialah amanat dan karunia sang pencipta yaitu Tuhan yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Oleh sebab itu maka setiap anak nantinya mampu memikul tanggung jawab, dan anak perlu mendapat kesempatan yang luas untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal, baik fisik, mental ataupun sosial, dan berakhlak mulia. Perlunya dilakukan upaya perlindungan dan juga mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikannya jaminan dalam pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹⁹

¹⁹ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU-SPPA*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, Hal. 8.

Berikut klasifikasi perkembangan anak hingga dewasa dikaitkan dengan usia dan kecenderungan kondisi kejiwaannya, sebagai berikut menurut Singgih Gunarso dengan membagi lima tahap yaitu:²⁰

- a. Anak, seseorang yang berusia di bawah 12 tahun;
- b. Remaja dini, yaitu seseorang yang berusia antara 12-15 tahun;
- c. Remaja penuh, yaitu seseorang yang berusia 15-17 tahun;
- d. Dewasa muda, yaitu seseorang yang berusia 17-21 tahun;
- e. Dewasa, yaitu seseorang yang berusia di atas 21 tahun.

Pada sistem yang berlaku di Indonesia, banyak aturan yang mengatur mengenai anak dengan berbeda-beda pendapat. Hal tersebut terjadi dikarenakan peraturan perundang-undangan mengatur tentang anak secara tersendiri pada setiap perumusan di dalam undang-undang dengan tidak menyebutkan pengertian yang jelas tentang anak, hanya saja menyebutkan batasan usia atau kriteria mengenai anak. Peraturan perundang-undangan mengatur tentang kriteria dengan batasan usia yang dikategorikan sebagai anak, berikut penjelasannya:

1. Anak menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata:

Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.

²⁰ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011, Hal. 12.

2. Anak menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak:

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

3. Anak menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

4. Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disingkat UU SPPA yang di maksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Jadi menurut UU ini anak yang berhadapan dengan hukum terbagi atas 3 kategori, berikut penjelasannya berdasarkan ketentuan UU SPPA:

1. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

2. Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak Yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Anak yang berkonflik dengan hukum bisa disebut juga dengan sebutan anak yang terpaksa terlibat berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:²¹

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

²¹ Apung Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi*. Jakarta: Unicef, 2014, Hal. 17.

Apong Herlina berpendapat bahwa jika dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:²²

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana;
- b. Korban tindak pidana, dan
- c. Saksi suatu tindak pidana.

Adapun perlindungan khusus yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum diatur pada Pasal 64 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut:

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan

²² *Ibid.*, Hal. 43.

- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam berkembangnya perlindungan pada anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya bisa diselesaikan melalui proses peradilan tetapi juga bisa diselesaikan di luar proses peradilan pidana atau biasa disebut dengan diversifikasi. Dalam Pasal 1 Ayat 7 UU SPPA yang dimaksud dengan diversifikasi ialah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Penyelesaiannya ini dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif atau *restorative justice*. Keadilan restoratif yang dimaksud berdasarkan Pasal 1 Ayat 6 UU SPPA adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penyelesaian di luar proses peradilan tersebut bertujuan agar mampu memberikan rasa keadilan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam perkara anak wajib dirahasiakan identitas dari anak, menurut Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU SPPA identitas Anak, Anak korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Identitas yang dimaksud tersebut ialah nama dari Anak, nama orang tua anak, alamat, wajah, dan hal lain yang bisa mengungkapkan jati diri dari Anak tersebut.

3. Jenis-jenis Sanksi Terhadap Anak

Anak yang melakukan tindakan kriminal atau anak yang melakukan perbuatan yang terlarang baik menurut peraturan perundang-undangan ataupun peraturan lain berlaku di dalam masyarakat maka akan dijatuhi sanksi. *Strafbaarfeit* Sebutan dalam Bahasa Belanda yang berarti Tindak pidana, terdiri atas tiga suku kata, yaitu kata *straf* yang artinya ialah pidana dan hukum, *baar* yang berarti dapat dan boleh, dan *feit* yang artinya merupakan tindak, peristiwa, perbuatan dan pelanggaran. Pengertian tindak pidana pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.²³

Selain istilah "*strafbaar feit*" dalam Bahasa Belanda juga dipakai istilah lain yaitu "*delict*" yang berasal dari Bahasa Latin "*delictum*" dan dalam Bahasa Indonesia dipakai istilah "delik". Dalam Bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan Undang-Undang Hukum Pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.²⁴ Pendapat dari Komariah E. Sapardjaja

²³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indomenisa, 2012, Hal. 20.

²⁴ Andi Sofyan & Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016, Hal. 96.

menggunakan istilah tindak pidana dalam menerjemahkan *strafbaar feit*. Menurutnya, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum, dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.²⁵ Maka dari itu bagi pelaku tindak pidana akan diberikan sanksi.

Pengertian sanksi pidana mencakup semua jenis pidana dan tindakan sebagaimana diatur dalam hukum pidana, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP maupun ketentuan pidana di luar KUHP. Khusus tentang sanksi pidana pada Anak terdiri atas pidana dan tindakan (*maatregels*). Dalam rangka melaksanakan pidana dan tindakan, maka dalam suatu Negara pasti menyusun sistem pemidanaan.²⁶ Dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disingkat UU SPPA disebutkan bahwa, pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu sanksi tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 14 tahun ke atas. Sanksi pidana dan sanksi tindakan tersebut tentu saja diatur dalam UU SPPA, berikut isi pasalnya:

a. Sanksi Pidana

Sanksi pidana diatur dalam Pasal 71 sampai Pasal 81 UU SPPA.

²⁵ Gomgom T.P. Siregar, *Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2020, Hal. 25. Lihat juga, Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2008, Hal. 27.

²⁶ Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013, Hal. 1.

1. Pasal 71 Ayat (1) UU SPPA: pidana pokok bagi anak terdiri atas:

a. Pidana peringatan;

Pasal 72: Pidana peringatan yang dimaksud ialah pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

b. Pidana dengan syarat;

Pasal 73 Ayat (1): Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.

Terdapat syarat umum dan syarat khusus dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat: Syarat umum adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Sedangkan syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperlihatkan kebebasan Anak.

1) Pembinaan di luar lembaga;

Pasal 75 Ayat (1): Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:

- a. Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat Pembina;
- b. Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau

c. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alcohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

2) Pelayanan masyarakat;

Pasal 76 Ayat (1): Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.

3) Pengawasan;

Pasal 77 Ayat (1): Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud Pasal 71 Ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.

c. Pelatihan kerja;

Pasal 78 Ayat (1): Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak.

Pasal 78 Ayat (2): pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

d. Pembinaan dalam lembaga; dan

Pasal 80 Ayat (1): Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan

yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.

Pasal 80 Ayat (2): Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.

Pasal 80 Ayat (3): Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

e. Penjara.

Pasal 81 Ayat (1): Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.

Pasal 81 Ayat (2): Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Pasal 81 Ayat (3): Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 81 Ayat (4): Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pasal 81 Ayat (5): Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

Pasal 81 Ayat (6): Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun.

2. Pasal 71 Ayat (2) UU SPPA: pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Maksud dari “kewajiban adat” ialah tindakan atau denda yang harus terpenuhi yang didasarkan atas norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat Anak serta tidak berbahaya pada kesehatan fisik dan mental Anak.

Mengenai pidana kumulatif, berdasarkan Pasal 71 Ayat (3) UU SPPA: Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

- b. Sanksi Tindakan

Sanksi Tindakan diatur dalam Pasal 82 UU SPPA

1. Pasal 82 Ayat (1): tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
 - a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - b. Penyerahan kepada seseorang;

- c. Perawatan dirumah sakit jiwa;
 - d. Perawatan di LPKS;
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. Perbaikan akibat tindak pidana.
2. Pasal 82 Ayat (2): Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
3. Pasal 82 Ayat (3): Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalamuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

Berkaitan pada upaya perumusan batasan dan upaya pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) terhadap seorang anak yang melakukan tindak kriminal, batasan usia anak merupakan hal yang sangat penting, pada tingkat usia berapakah seorang anak yang melakukan kriminal dapat dipertanggung jawabkan secara pidana.²⁷ Mengenai batas usia minimum dan maksimum pertanggung jawaban Anak berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ialah:

²⁷ Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Selaras, 2010, Hal. 1.

Pasal 1 Ayat (2) UU SPPA: Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 21 Ayat (1) UU SPPA: Terhadap Anak belum mencapai umur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 32 Ayat (2) UU SPPA: penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Mengenai penjatuhan sanksi berupa tindakan atau pidana. Syarat umurnya, ialah:

Pasal 69 Ayat (2) UU SPPA: Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dikenai tindakan.

Dan pada anak yang berumur 14 (empat belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhkan sanksi tindakan atau sanksi pidana. Jadi untuk dapat diajukan ke sidang anak dengan dasar pertimbangan psikologis, sosiologis, serta pedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 tahun dianggap belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

C. Sistem Pemasyarakatan

Sistem Pemasyarakatan di Indonesia merupakan suatu proses pembinaan wargabinaan yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan selanjutnya disingkat UU No.12/1995 Tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai batas dan arah serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan secara Pancasila yang dilaksanakan dengan terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar sadar akan kesalahan, mengubah diri yang baik, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, serta dapat hidup dengan wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan dengan konsep terdahulu dan konsep sekarang ini sangat berbeda jauh yaitu dulunya dengan konsep sistem kepenjaraan. Asas yang dianut dalam sistem pemasyarakatan saat ini

ialah menempatkan warga binaan sebagai subyek untuk dibina dengan melakukan bimbingan, bukan sebagai pembalasan. Pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan yang nantinya jika keluar akan merasakan bahwa dirinya dapat berguna untuk Bangsa dan Negara. Sistem pemasyarakatan ini seharusnya dapat ditingkatkan dengan melakukan pembinaan kepribadian, keterampilan maupun pendidikan yang berguna dan menjadi bekal bagi warga binaan nanti setelah mereka keluar dan dapat diterima oleh masyarakat luas dengan menjadi pribadi yang lebih baik dan mandiri. Tertanam pada dirinya bahwa ia masih memiliki kontribusi dan potensi untuk pembangunan Bangsa dan Negara.

Menurut Dwidja Priyanto menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, hal ini merupakan pelaksanaan dari pidana penjara, yang merupakan perubahan ide secara *yuridis filosofis* dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemenjaraan merupakan sistem yang sangat menekankan unsur penjeraan dan balas dendam yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dikenal sebagai suatu sistem dan sarana yang bertentangan pada konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana kesalahannya, tidak berkehendak

untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.²⁸

Tujuan dari sistem pemasyarakatan berdasarkan Pasal 2 UU No.12/1995 Tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Adapun fungsi sistem pemasyarakatan berdasarkan Pasal 3 UU No. 12/1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Dalam penyelenggaraan dari sistem pemasyarakatan, warga binaan baik narapidana dewasa ataupun anak didik pemasyarakatan ditempatkan atau dibina dalam suatu lembaga. Bagi narapidana dewasa ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya disingkat LAPAS, sedangkan untuk anak didik pemasyarakatan di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak selanjutnya disingkat LPKA. Lembaga tersebut pada kegiatannya melakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan berupa

²⁸ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006, Hal. 3.

kegiatan pembinaan kepribadian, keterampilan dan pendidikan. Selain melakukan pembinaan, salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah dengan pengaturan mengenai hak-hak warga binaan, jadi perlunya pemenuhan hak-hak kepada warga binaan.

Warga Binaan bukan hanya objek tetapi juga subyek yang tidak beda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu bisa melakukan kekhilafan dan kesalahan sehingga bisa dikenakan sanksi pidana yang tidak harus diberantas, yang diberantas ialah faktor-faktor yang bisa menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang bisa diberi sanksi pidana. Dwidja Priyanto memaparkan pemahaman mengenai pemidaan, bahwa pemidanaan merupakan upaya dalam menyadarkan warga binaan agar supaya menyesali apa yang dibuatnya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.²⁹

Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,

²⁹ *Ibid.*, Hal. 103.

intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik masyarakat.

D. Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Di dalam Pasal 1 Ayat (20) UU SPPA menyebutkan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA ialah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. LPKA merupakan tempat atau Lembaga anak menjalani masa pidananya. Pada Pasal 104, menyebutkan bahwa setiap lembaga masyarakat anak harus melakukan perubahan sistem menjadi LPKA sesuai dengan Undang-Undang ini paling lama 3 (tiga) tahun. Sistem Peradilan Anak merupakan seluruh tahap penyelesaian perkara pada anak yang berkonflik dengan hukum yang di mulai tahap penyidikan hingga tahap pembinaan selama menjalani pidana. LPKA merupakan bentuk perubahan nomenklatur dari Lembaga Masyarakat Anak.

Sesuai dalam Pasal 81 Ayat (5) UU SPPA, penempatan anak di LPKA yang merupakan penjara bagi anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Hal ini karena sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir. Dan setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat (Pasal 3 huruf (g) UU SPPA). Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan dalam LPKA berhak mendapatkan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan,

pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 UU SPPA, Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara ini digunakan hanya sebagai cara terakhir. Jika Anak yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau bahkan pidana penjara seumur hidup, pidana yang diberikan ialah pidana penjara paling lama 10 tahun. Menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, tugas LPKA yaitu melaksanakan pembinaan anak didik pemasyarakatan.

Mengenai pengertian dari Anak Didik Pemasyarakatan, ada di Pasal 1 butir 8 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang berbunyi:

Anak Didik Pemasyarakatan adalah:

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk di didik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Pembinaan Anak di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak yang belum selesai menjalani pidana di

LPKA dan telah mencapai 18 tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda atau jika tidak ada maka dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasar rekomendasi Pembimbing. Dan apabila Anak sampai umur 21 tahun dan belum berakhir pidananya, Anak akan pindah ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan Anak. Dalam penjelasan tersebut ada pada Pasal 86 Ayat (1) dan Ayat (2).

Dalam sebuah LPKA, petugas pemasyarakatan wajib memperhatikan asas Sistem Peradilan Pidana Anak, berdasarkan Pasal 2 UU SPPA yaitu:

1. Perlindungan;
2. Keadilan;
3. Nondsikriminasi;
4. Kepentingan terbaik bagi anak;
5. Penghargaan terhadap pendapat anak;
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
7. Pembinaan dan pembimbingan anak;
8. Proposional;
9. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
10. Penghindaran pembalasan.

E. Pembinaan Anak di LPKA

1. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan

Pembinaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu proses, cara, perbuatan membina (negara dan sebagainya), pembaruan; penyempurnaan, tindakan, usaha dan kegiatan yang dilakukan dengan efisien dan efektif agar mendapatkan hasil yang lebih baik.³⁰ Menurut Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa pembinaan ialah kegiatan dalam meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik itu di dalam ataupun di luar proses peradilan pidana.

Pembinaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan selanjutnya disingkat PP no. 31/1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

³⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, diambil dari: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembinaan>, pada 24 November 2020, pukul 21.49.

Pembinaan mengarah pada perbuatan seseorang agar dapat berbuat lebih baik lagi, dengan demikian fungsi pemidanaan harus bisa memberikan suatu efek jera kepada anak bagi pelaku serta perbuatannya tidak akan diulangi dan dapat diterima kembali oleh masyarakat dalam kehidupannya.³¹ Pembinaan merupakan diberikan perlakuan oleh seseorang yang sudah dewasa secara langsung ke anak yaitu sebuah arahan, bimbingan, pengajaran agar kembalinya anak ke masyarakat nantinya akan terbentuk menjadi suatu pribadi yang utuh dan lebih baik.³²

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Intelektual;
- d. Sikap dan perilaku;
- e. Kesehatan jasmani dan rohani;
- f. Kesadaran hukum;
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. Keterampilan kerja; dan
- i. Latihan kerja dan produksi.

³¹ Fransiska Novita Eleanora & Ether Masri, *Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradila Pidana Anak*, Jurnal Kajian Ilmiah, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Vol. 18, No. 3, September 2018, Hal. 217.

³² *Ibid.*, Hal. 221.

Anak sebagai bagian dari generasi muda membutuhkan pembinaan dan perlindungan agar terjamin dalam pertumbuhan serta perkembangan fisik, mental, dan sosial secara serasi, selaras, utuh dan seimbang. Oleh karena itu diperlukan kelembagaan hukum dan perangkat hukum yang efektif dalam melakukan pencegahan tindak pidana.³³

Pada hakikatnya, pembinaan bagi si terhukum yang melahirkan kepentingan untuk memberikan atau membekali pendidikan kepadanya. Secara garis besarnya, pembinaan kepada narapidana terbagi atas dua; pembinaan fisik dan pembinaan mental.³⁴ Pembinaan fisik yakni dengan membekalinya kepandaian, keterampilan, ketangkasan, daya karya, sehingganya mampu mandiri serta mencari nafkah halal. Sedangkan pembinaan mental, yakni sasaran utamanya pembinaan rohani narapidana sebagai bekal untuk kembali ke dalam masyarakat, dalam hal peningkatan daya cipta, rasa dan karsa, kesusilaan dan sopan santun (pendidikan agama, kesenian, ceramah rohani dan keorganisasian).³⁵

Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem. Terdapat 3 tahap pembinaan yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Terhadap pembinaan terdapat komponen pembinaan antara lain Pembina atau seksi pembinaan, tempat pembinaan, yang dibina, sarana pembinaan, materi pembinaan dan komponen lainnya.

³³ Maidin Gultom, *Op.Cit.*, Hal. 131.

³⁴ A.S. Alam & Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, Hal. 99

³⁵ *Ibid.*, Hal. 100.

2. Program Pembinaan Anak di LPKA

Pada proses pembinaan di LPKA dijalankan hingga Anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Pada tiap anak diwajibkan mengikuti atau menjalankan tahapan dan proses pembinaan itu secara pasti, yang terpenting ialah bagaimana anak didik untuk mengikuti prosesnya. Pada penempatan anak di LPKA diwajibkan memerhatikan penggolongan anak yang berdasarkan:³⁶

- a) Jenis kelamin
- b) Umur
- c) Residivis
- d) Jenis kejahatan
- e) Lama pidana
- f) Hasil Asessmen / penilaian.

Pengklasifikasian atau penggolongan dalam pembinaan anak adalah pemisahan atau pengelompokan anak berdasarkan kriteria tertentu yang akan mempermudah proses pembinaan dan agar anak tidak mendapatkan pengaruh kurang baik dari narapidana lain dan hal tersebut akan memaksimalkan program pembinaan jika ada penggolongan narapidana.

³⁶ Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak, *Pedoman Perlakuan Anak Dalam Proses Pemasyarakatan di LPKA*, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perlakuan Anak Di Balai Pemasyarakatan (Bapas), Lembaga Pembinaan Anak Sementara (LPAS) Dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Hal. 25.

Berdasar pada UU SPPA, Pembinaan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Sesuai PP No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pembinaan Anak terdiri atas kegiatan Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Pasal 3 PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan berbunyi bahwa Pembinaan dan Pembimbingan Kepribadian dan Kemandirian meliputi ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, ketrampilan kerja dan latihan kerja dan produksi.

Mengenai implementasi program pembinaan bisa diberikan pada masing-masing anak sesuai yang dibutuhkan. Program Pembinaan Anak terdiri atas Pembinaan Kepribadian, Pembinaan Keterampilan dan Pendidikan:³⁷

- 1) Pembinaan Kepribadian mencakup kegiatan Pembinaan kerohanian, kesadaran hukum, jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara dan kegiatan lainnya.

³⁷ *Ibid.*, Hal. 37.

- 2) Pembinaan Keterampilan mencakup kegiatan pembinaan pertanian, peternakan, pertukangan, kesenian dan Teknologi Informasi (IT), dan kegiatan lainnya.
- 3) Pendidikan anak yang dilaksanakan di LPKA terdiri atas Pendidikan Formal serta Non Formal. Pendidikan Formal mencakup pendidikan wajib belajar 9 tahun/ SD, SMP dan SMA, mengenai Pendidikan Non Formal mencakup Kejar Paket A untuk tingkat SD, Paket B untuk tingkat SMP dan Paket C untuk tingkat SMA.

Dalam kepentingan penyelenggara tugas dan fungsi masyarakatan terhadap program pembinaan di LPKA, maka yang perlu disiapkan dan dibutuhkan sumber daya manusia agar dapat mendukung kinerja LPKA untuk menjalankan program pembinaan ialah sebagai berikut:³⁸

1. Tugas Pembinaan Kepribadian

Dibutuhkan keahlian Pembinaan Kepribadian yang paham materi Olahraga, beladiri, memahami pendalaman agama Islam, nasrani dan lain-lain, menguasai materi Dasar-dasar Masyarakatan, bisa menguasai materi menangani Anak di LPKA, menguasai materi pembinaan kepribadian termuat materi kesadaran hukum, menguasai teknik advokasi dan kemampuan kesamptaan.

³⁸ *Ibid.*, Hal. 91.

2. Tugas Pembinaan Ketrampilan

Dibutuhkan keahlian pembinaan ketrampilan yang paham materi dasar Pemasyarakatan, teknik pengendalian anak di LPKA, kemampuan penyuluh perkebunan serta pertanian, keahlian dibidang pertukangan kayu, batu, keahlian automotif dan keterampilan mendekor taman, ketrampilan elektronik, ketrampilan tata boga dan keterampilan menjahit.

3. Tugas Pendidikan

Dibutuhkan berkompeten penyelenggaraan tugas pendidikan yang paham materi diklat dasar Pemasyarakatan, penanganan anak di LPKA, memahami teknik pembelajaran terhadap anak-anak, menguasai manajemen pendidikan formal dan non formal.

Berikut tugas dan fungsi dari seksi pembinaan menurut Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak:

Pasal 36

Seksi Pembinaan mempunyai tugas melakukan pendidikan, bimbingan kemasyarakatan, pengentasan, pelatihan keterampilan, pelayanan makanan dan minuman, pendistribusian perlengkapan serta pelayanan kesehatan.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Seksi Pembinaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pendidikan;
- b. Pelatihan keterampilan;
- c. Pembimbingan kemasyarakatan;

- d. Pengentasan anak;
- e. Pengelolaan makanan dan minuman;
- f. Pendistribusian perlengkapan; dan
- g. Pelayanan kesehatan anak.

Tujuan dari pembinaan yaitu bagi pelaku tindak pidana jika sudah menyelesaikan pembinaannya dalam suatu lembaga maka tidak melakukan tindak pidana lagi, akan membentuk manusia yang lebih baik, aktif, kreatif dan berguna untuk membangun bangsa dan Negara, bisa mendekati diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, takut akan Tuhan sehingga tidak melakukan hal yang dilarang oleh Tuhan termasuk melakukan sikap melanggar hukum, dan mampu memperoleh kebahagiaan dunia ataupun akhirat. Dapat disimpulkan bahwa tujuan dalam pembinaan adalah meningkatkan kesadaran narapidana akan eksistensinya sebagai manusia.³⁹

3. Hak-Hak Anak di LPKA

Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU SPPA, petugas LPKA wajib memperhatikan hak pada anak dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hak anak yang dimaksud tersebut meliputi:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;

³⁹ Harsono Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, 1995, hal. 10.

- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak yang diperoleh pada anak diatas, akan ditarik kesimpulan bahwa adanya perlakuan khusus terhadap anak yang sangat berbeda dengan perlakuan bagi orang dewasa. Perlakuan khusus tersebut demi kepentingan bagi anak untuk menjaga jiwa anak atau psikologis anak. Anak berhak mendapatkan perlakuan khusus tersebut karena anak masih

dapat memperbaiki perilakunya dan masih dapat dibina dan perlu dilindungi harkat dan martabatnya. Bisa saja anak melakukan kesalahan karena ia sebenarnya tidak mengetahui apa konsekuensi nantinya akan terjadi bila ia melakukan perbuatan tersebut, sebenarnya anak tidak mengetahui salah atau benar atas perbuatannya.

Anak yang sedang menjalani masa pidana di LPKA menurut Pasal 4 UU SPPA, anak berhak mendapatkan:

- a. Mendapat pengurangan masa pidana;
- b. Memperoleh asimilasi;
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. Memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan-undangan.


Maka fungsi dari lembaga sangat penting untuk membina anak yang melakukan tindak pidana, agar keluarnya nanti dapat diterima oleh masyarakat dan tidak melakukan perbuatan tindak pidana lagi. Dengan lewat pembinaan, maka anak bisa mendapatkan jati dirinya untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, mandiri dan berguna untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara.

F. Kerangka Pikir

Penelitian ini membahas penerapan program pembinaan yang dijalankan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) terhadap Anak dengan melihat tujuan dari pembinaan di Indonesia saat ini dalam rangka mewujudkan efektifitas program pembinaan dalam suatu lembaga. Hal ini akan dikaji dengan pendekatan empiris yakni menjelaskan relevansi tersebut melalui penelitian lapangan. Program Pembinaan Anak terdiri atas pembinaan kepribadian, pembinaan keterampilan dan pendidikan. Dengan keefektifitasan suatu program pembinaan tentu saja melihat kepentingan bagi anak yang dibina, untuk tidak melanggar harkat dan martabat anak, serta tentunya dengan memperhatikan hak-hak anak serta memperhatikan pengklasifikasian atau penggolongan terhadap pembinaan anak.

Dalam membina Anak yang melakukan tindak pidana tentu saja terdapat suatu kendala dalam pembinaan yang dapat menghambat efektivitas program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yaitu faktor dari penegak hukum, sarana dan prasarana. Sehingga akan berefek pada kurang efektifnya suatu program pembinaan di LPKA. Mengenai hal tersebut maka penulis akan mengkaji lagi secara mendalam sehingga tujuan dari program pembinaan terhadap anak dapat terwujud. Uraian tersebut penulis terapkan dalam bentuk kerangka pikir. Dimana kerangka pikir adalah suatu argumentasi. Kerangka pikir tersebut diuraikan dengan singkat dalam bentuk suatu bagan, sebagai berikut:

Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Efektivitas hukum ialah suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan atau tidaknya suatu hukum yang ditentukan oleh faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.
2. Pembinaan ialah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.
3. Pengklasifikasian dalam pembinaan anak adalah pemisahan atau pengelompokan anak berdasarkan kriteria tertentu yang akan mempermudah proses pembinaan dan agar anak tidak mendapatkan pengaruh kurang baik dari narapidana lain dan hal tersebut akan memaksimalkan program pembinaan jika ada penggolongan narapidana.
4. Pemenuhan hak-hak anak ialah hak yang diperoleh Anak yang diberikan berdasar dengan ketentuan Undang-Undang. Dengan pemberian hak tersebut tetap perlu memerhatikan pembinaan bagi anak, mengenai pertumbuhan serta perkembangan anak, baik itu fisik, mental, atau sosial.
5. Faktor dari penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum ataupun yang membentuk.

6. Faktor sarana dan prasarana adalah sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
7. Peranan seharusnya adalah tugas dan fungsi pokok dari penegak hukum.
8. Peranan aktual adalah peranan realita dilapangan yang dilakukan oleh penegak hukum.
9. Kelengkapan sarana dan prasarana adalah terpenuhinya sarana dan prasarana yang mencakup peralatan memadai, organisasi yang baik, dana mencukupi, tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, dan lainnya. Kelengkapan ini berpengaruh penting, jika tidak ada sarana dan fasilitas maka penegak hukum tidak mungkin menyerasikan peranan sebenarnya dan aktual.
10. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sbagai manusia seutuhnya.
11. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
12. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya.